



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor : 263/Pid.B/2013/PN.Bkn.**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN**

Tempat Lahir : Jawi Jawi Kampar

Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Jawi Jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan  
Kampar Timur Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Petani

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Setember 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Oktober 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa .
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH Nomor Mesin : JF51E-3316117 dan Nomor Rangka MH1JF5131CK329351 dikembalikan kepada saksi Andi Afri;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang sering- ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bakuok atau tepatnya di pulau Nungke/pinggir Sungai Danau Bakuok Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, *sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni ditahun 2013, sekira pukul 16.00 Wib sewaktu terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** sedang berada di tempat galian pasir di dekat Danau Bokuok (tepatnya dipulau Nungke dipinggir sungai danau bokuok Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar) terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** dipanggil oleh saksi Feri Als Ombak lalu terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** diminta untuk membeli minyak solar ke Dusun Bokuok selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Feri Als Ombak “*pakai apa saya membelinya*” lalu saksi Feri Als Ombak berkata pakai saja sepeda motor Beat BM 2573 OH warna putih biru selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan ditengah perjalanan terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** berniat untuk menjual sepeda motor beat tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari dengan maksud untuk dijual seperti milinya terdakwa, namun sebelum sempat terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Tambang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

### Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Galian Pasir di dekat Danau Bakuok atau tepatnya di pulau Nungke/pinggir Sungai Danau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2013/PT.3/KMA/2013 tentang Putusan Pengadilan Negeri Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, *Mencoba melakukan kejahatan, sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni ditahun 2013, sekira pukul 16.00 Wib sewaktu terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** sedang berada di tempat galian pasir di dekat Danau Bokuok (tepatnya dipulau Nungke dipinggir sungai danau bokuok Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar) terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** dipanggil oleh saksi Feri Als Ombak lalu terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** diminta untuk membeli minyak solar ke Dusun Bokuok selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Feri Als Ombak “*pakai apa saya membelinya*” lalu saksi Feri Als Ombak berkata pakai saja sepeda motor Beat BM 2573 OH warna putih biru selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan ditengah perjalanan terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** berniat untuk menjual sepeda motor beat tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari dengan maksud untuk dijual seperti milinya terdakwa, namun sebelum sempat terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Tambang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. **Andi Afri Als Andi Bin Safi'i** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. pemeriksaan penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan

adalah benar;

- Bahwa terjadinya penggelapan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di Galian Pasir dekat Danau Bokuok atau tepatnya di Pulau Nungke/pinggir sungai Danau Bokuok Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Pekanbaru dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari Feri;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH milik saksi;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Feri, saksi bersama Feri melakukan pencarian Terdakwa dan sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi berada di lokasi tersebut karena dibawa oleh adik saksi bernama Aprianto dan pada saat itu atas permintaan Feri, Terdakwa meminjam sepeda motor untuk membeli solar akan tetapi setelah pergi meninggalkan lokasi tersebut Terdakwa tidak ada kembali lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Feri Als Ombak Bin Gafar:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH yang dilakukan Terdakwa di galian pasir dekat Danau Bokuok tepatnya di Pulau Nungke/pinggir sungai Danau Bokuok Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa berada di galian pasir dekat Danau Bokuok tepatnya di Pulau Nungke/ pinggir sungai Danau Bokuok Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada saat itu disuruh oleh Feri untuk membeli minyak solar;
- Bahwa oleh karena tidak ada kendaraan kemudian Feri menyuruh Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH untuk membeli minyak solar, namun setelah pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk membeli minyak solar, Terdakwa tidak akan kembali lagi ke lokasi tersebut dan menyimpan sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH di rumah Terdakwa selama 2 hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH di rumah Terdakwa adalah untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH belum sempat Terdakwa jual oleh karena Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Tambang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang

bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH Nomor Mesin : JF51E-3316117 dan Nomor Rangka MH1JF5131CK329351;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa,

maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013, sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di tempat galian pasir di dekat Danau Bokuok (tepatnya dipulau Nungke dipinggir sungai danau bokuok Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar) terdakwa dipanggil oleh saksi Feri Als Ombak diminta untuk membeli minyak solar ke Dusun Bokuok ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Feri Als Ombak "*pakai apa saya membelinya*" lalu saksi Feri Als Ombak berkata pakai saja sepeda motor Beat BM 2573 OH warna putih biru selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan membeli minyak solar, namun Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat galian pasir di dekat Danau Bokuok (tepatnya dipulau Nungke dipinggir sungai danau bokuok untuk membawa minyak solar dan Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa sebelum sempat terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah subyek hukum hukum pendukung hak dan kewajiban , yang mana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum disini adalah manusia ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, manusia tersebut adalah Terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, hampir menyerupai dengan pengertian pada kesengajaan sebagai suatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak (*toeigenen*) adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemilik atas benda tersebut atau bertentangan dengan hak seseorang atas benda tersebut, dimana berbeda dengan pencurian, perbuatan memiliki dalam pasal ini haruslah telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013, sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di tempat galian pasir di dekat Danau Bokuok (tepatnya dipulau Nungke dipinggir sungai danau bokuok Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar) terdakwa dipanggil oleh saksi Feri Als Ombak diminta untuk membeli minyak solar ke Dusun Bokuok dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Feri Als Ombak "*pakai apa saya membelinya*" lalu saksi Feri Als Ombak berkata pakai saja sepeda motor Beat BM 2573 OH warna putih biru selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan membeli minyak solar, namun Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat galian pasir di dekat Danau Bokuok (tepatnya dipulau Nungke dipinggir sungai danau bokuok untuk membawa minyak solar dan Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH milik saksi Andi Afri, adalah suatu bentuk perbuatan memiliki secara melawan hak dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim menilai bahwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH, tanpa mendapatkan izin dari saksi Andi Afri, padahal diketahuinya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH tersebut bukanlah milik Terdakwa, adalah bentuk perbuatan yang melawan hak, dan oleh karenanya secara otomatis unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal seseorang yang menjual barang adalah penguasaan awal barang tersebut tidak dilakukan dengan cara melawan hak akan tetapi sebaliknya penguasaan tersebut kemudian menjadi melawan hak bersamaan dengan saat dilakukan penjualan karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH milik saksi Andi Afri berada pada terdakwa oleh karena pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 16.00 wib, sepeda motor tersebut dibawa oleh adik saksi Andi Afri yang bernama Apriyanto ke tempat Galian Pasir di dekat Danau Bakuok atau tepatnya di pulau Nungke/pinggir Sungai Danau Bakuok Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan pada saat itu oleh karena minyak solar mesin ginset habis, saksi Feri Als Ombak meminta Terdakwa untuk membeli minyak solar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH, sehingga penguasaan secara nyata Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH milik saksi Andi Afri yang pada saat itu dibawa oleh adiknya yang bernama Apriyanto tidaklah dilakukan secara melawan hak, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan pada unsur sebelumnya, penguasaan tersebut menjadi melawan hak bersamaan dengan saat Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Andi Afri maupun Apriyanto melainkan disimpan Terdakwa selama 2 (dua) hari di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan pertimbangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas

benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH Nomor Mesin : JF51E-3316117 dan Nomor Rangka MH1JF5131CK329351, Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi St.Muchlis Manday ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 372 KUHPP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,  
Undang-undang No.2 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang  
Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang  
berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMZAMI Als UMBIK Bin BUDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Honda Beat warna biru putih BM 2573 OH Nomor Mesin : JF51E-3316117 dan Nomor Rangka MH1JF5131CK329351 dikembalikan kepada saksi Syamsimar melalui saksi Andi Aprianto;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **17 OKTOBER 2013** oleh **YULIANA, S.H**, selaku Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 OKTOBER 2013**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MANSYUR** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ASRTIN REPELITA,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**



ABDI DINATA SEBAYANG,SH

YULIANA, SH

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

MANSYUR